

## KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA BAWOLAHUSA

**Pikiran Faana**

Pemerintahan Desa Bawolahusa  
(pikiranfaana753@gmail.com)

### **Abstrak**

Setiap keluarga selalu mendambakan keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera karena merupakan arah dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Apabila pasangan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan memiliki anak, maka mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawolahusa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum berupa studi-studi empiris untuk menemukan penerapan dan kebenaran hukum pada masyarakat mengenai sesuatu hal yang terjadi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui-melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian tentang sesuatu hal di desa dan pada saat tertentu. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, bahwa keberadaan tentang kedudukan hukum anak diluar kawin secara hukum adat di desa Bawolahusa bahwa anak-anak yang termasuk diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali jika orangtuanya dipersatukan secara hukum adat maka anak diluar kawin tersebut mempunyai kedudukan Hukum secara adat di Desa Bawolahusa. Anak diluar kawin dalam hukum adat dipahami sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan anak tersebut hanya ada berhubungan ibunya. Keberadaan anak di luar nikah memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagai ditinjau dari hukum adat dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Jadi kedudukan seseorang anak diluar kawin hanya dapat diakui jika anak tersebut sudah dilaksanakan pengakuan secara hukum adat.

Kata Kunci: *Restorative Justice ; Anak Diluar kawin; Waris; Hukum Adat.*

### **Abstract**

*Every family always dreams that the family will always live happily, peacefully and prosperously because that is the direction of marriage, namely forming a happy, eternal and prosperous family. When a married couple in a marriage has children, they can form their own family. This research aims to find out the legal position of illegitimate children as heirs based on customary law in Bawolahusa Village. The type of research used is sociological legal research. Sociological legal research is legal research in the form of empirical studies to find the application and truth of law in society regarding something that happens. The type of approach used is descriptive using initial data as a comparison. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and document study. The analysis of this research data is a descriptive research specification, which means research that aims to conduct research about something in the village and at a certain time. Based on research findings and discussions, the existence of the legal position of illegitimate children according to customary law in the village of Bawolahusa means that children who are illegitimate have no legal relationship with their biological father, unless the parents are united according to customary law, then the illegitimate child has the status Customary law in Bawolahusa Village. In customary law, an illegitimate child is understood as a child born outside a legal marriage and the child is only related to the mother. The existence of children outside of wedlock has its own legal consequences, which are viewed from customary law in positioning the position of children born outside of a legal marriage. So the position of an illegitimate child can only be recognized if the child has been recognized according to customary law.*

**Keyword:** *Illegitimate Children Criminal Act : Inheritance: Customary Law.*

## A. Pendahuluan

Sebagai manusia yang bersosial, manusia membutuhkan sebuah keluarga, hal ini mendorong manusia untuk senantiasa perlu hidup masing-masing dalam sebuah keluarga melalui perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ditegaskan bahwa perkawinan adalah: "suatu hubungan yang bersifat nyata dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Allah." Tuhan Yang Mahakuasa." Pemahaman ini memberikan pengaturan bahwa makna perkawinan itu sendiri adalah adanya hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini pada umumnya menginginkan agar keluarga tersebut pada umumnya hidup bahagia, tenang dan sejahtera, itulah tujuan dari perkawinan, khususnya untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi dan sejahtera. Dari keberadaan pasangan dalam sebuah ikatan pernikahan akan mempunyai dampak yang signifikan di mata masyarakat, apalagi jika mereka dihormati oleh anak cucu, dengan keturunannya mereka bisa membingkai kelompok anda sendiri.

Kehadiran anak merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi

pasangan suami istri dan keluarga atau anggota keluarganya, oleh karena itu anak merupakan hasil perkawinan dan merupakan cikal bakal keturunan dalam sebuah keluarga. Kehadiran generasi muda mengandung arti bahwa orang tua mempunyai kebebasan dan komitmen untuk membina, merawat, memberi didikan, kesejahteraan dan kasih sayang. Namun sebenarnya tidak semua orang membayangkan kehadiran anak dalam sebuah keluarga akan menjadi sebuah kebahagiaan. Dalam keadaan ini, biasanya terjadi ketika seorang wanita yang belum menikah melahirkan seorang anak di luar nikahnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang mengejutkan dan memalukan bagi keluarga dan anggota keluarganya. Anak-anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai pasangan atau laki-laki yang bukan pasangannya disebut anak-anak yang disalahpahami karena dalam peraturan umum mereka tidak hanya memandang anak-anak alami saja, namun ada juga yang anak tiri dan anak muda yang dibawa ke dunia setelah menikah.

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Bawolahusa, pembagia warisan bagi ahli waris bersifat terbuka dengan asumsi ahli waris utama akan menerima manfaatnya. Perbuatan kemajuan atau perpindahan sumber daya dari ahli waris utama dapat terjadi dengan penyerahan sebagian harta benda oleh penerus ahli waris tanpa surat. Peraturan warisan standar memiliki kualitas dan atribut tersendiri. Peraturan adat warisan di Desa Bawolahusa mempunyai corak

tersendiri dari pola pikir lokal yang konvensional dengan jenis hubungan yang mengikuti kerangka patrilineal, matrilineal, orang tua atau masing-masing, meskipun demikian jenis hubungan kekeluargaan yang serupa belum tentu berlaku pada masyarakat yang serupa kerangka warisan.

Ahli waris utama dari gagasan peraturan standar ini adalah anak kandungnya sendiri. Dengan adanya anak organik ini, kerabat lainnya hampir tidak bisa menjadi ahli waris. Dalam pengaturan peraturan perundang-undangan di Bawolahusa, khususnya dalam masalah warisan, setiap anak yang disalahpahami dan anak ini juga dipandang sebagai aib dalam keluarga, tidak mendapat bagian dari warisan karena anak yang dibawa ke dalam warisan. dunia bagi seorang wanita yang tidak memiliki pasangan atau pria yang bukan pasangannya, disebut anak yang disalahpahami.

Dalam istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata menikah, yang menurut bahasanya mempunyai arti membingkai sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau berhubungan badan. Perkawinan disebut juga nikah, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasanya mempunyai arti berkumpul, saling berpacaran dan digunakan dalam arti melakukan hubungan seksual. Menurut Soemiyati, perkawinan dalam arti sempit disebut nikah, yang artinya melakukan aqad atau ijab kabul antara laki-laki dan perempuan untuk melegitimasi hubungan seksual antara kedua pihak sehingga terciptalah

kehidupan sehari-hari yang bahagia dan penuh dengan perasaan suka dan duka. keselarasan dalam adab yang diridhai Allah.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang sah guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Anak sangat diperlukan bagi generasi muda sebagai salah satu SDM potensial dan pengganti standar perjuangan negara yang berperan penting dan mempunyai sifat dan kualitas yang khas. Anak-anak membutuhkan arahan dan keamanan untuk menjamin perkembangan dan kemajuan fisik, mental dan sosial. Untuk melakukan arahan dan memberikan rasa aman kepada generasi muda diperlukan dukungan baik dari segi organisasi maupun instrumen hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>1</sup> Anak merupakan ahli waris dari jika dilihat secara hukum adat maupun secara hukum nasional.

Anak yang disalahpahami adalah anak yang dilahirkan karena adanya hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki di luar perkawinan yang sah, atau tidak seorang pun di antara mereka yang menikah dengan orang lain dan tidak ada larangan terhadap perkawinan satu sama lain.

Kemudian menurut istilah yang digunakan atau dikenal dalam peraturan perundang-undangan, anak yang dikandung secara tidak sah

disebut dengan jenis *Natuurlijk* (anak biasa). Karena anak yang dikandung secara tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka dalam hal ini, anak yang dilahirkan kepada seorang ibu, namun secara sah tidak dibina oleh laki-laki dari perkawinan dengan ibu dari anak tersebut. Dengan demikian, anak-anak yang disalahpahami yang dimaksud dalam peraturan umum adalah anak-anak yang diasuh dan dibawa ke dunia luar nikah, dengan istilah lain tidak dikategorikan sebagai keturunan perselingkuhan.

Dalam Himpunan Syariat Islam, kalimat yang mengandung makna "keturunan kafir" dicirikan dengan "pemuda yang dilahirkan ke dunia luar perkawinan yang sah", sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 bahwa "anak yang dilahirkan ke dunia luar perkawinan adalah anak yang hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya dan orang-orang yang dicintai ibunya."

Di Indonesia, pembagian warisan dapat merujuk pada salah satu pengaturan yang sah, yaitu peraturan Islam, peraturan umum, dan hukum adat. Jadi kerangka sosialisasi warisan harus mengikuti kerangka warisan yang telah diarahkan. Warisan adalah kekayaan yang diperoleh sepenuhnya yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris ketika ahli waris utama telah meninggal dunia. Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirat*. Arti penting *mirat* dalam arti fonetiknya merupakan warisan. Sementara itu, menurut istilahnya, adalah pertukaran sesuatu yang dimulai dari satu orang ke orang

berikutnya, atau dimulai dari satu kelompok lalu ke kelompok berikutnya. Ini sesuatu yang umum. Itu bisa berupa kelimpahan, informasi, kehormatan atau kecemerlangan. Lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam istilah warisan, adalah pertukaran kebebasan harta benda dari ahli waris utama kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan adalah harta serbaguna atau harta benda.

Ahli waris utama yang mendapat bagian tetap atau *legitieme portie* (LP) dipandang sebagai ahli waris sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Mereka adalah ahli waris utama secara tertib ke atas atau secara tertib ke bawah yang mendapat bagian tertentu dari warisan dan tawaran itu tidak dapat diabaikan oleh penerusnya. Dengan demikian, Subekti dalam bukunya menyatakan bahwa "Pedoman mengenai *legitieme portie* dipandang oleh peraturan sebagai pembatasan terhadap kesempatan seseorang untuk membuat wasiat atau pengukuhan sesuai keinginannya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat pada umumnya, istilah hukum adat jarang kita jumpai, masyarakat secara keseluruhan biasa kita alami hanya dengan mengacu pada istilah adat, yang mengandung arti suatu adat dalam suatu kebudayaan tertentu. Hukum adat merupakan interpretasi dari bahasa Belanda, yaitu adat *recht*. Terminologi ini pertama kali dikemukakan secara eksperimental oleh C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjeher*, ia menyebut istilah hukum

adat sebagai adat recht, yang khusus memberi nama pada suatu tatanan kontrol sosial yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Hadirnya hukum adat di Indonesia berdampak pada eksistensi individu di Indonesia. Setiap individu seringkali merasakan kebanggaan yang luar biasa terhadap awal mula lingkungan lamanya dan klan tempat ia berasal. Karena di setiap marga di Indonesia mempunyai cara memilah yang berbeda-beda dan terdapat ciri khas dari tradisi masing-masing. Yang sering dialami adalah permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian legitimasi sebagai penyelidikan eksak untuk menemukan penerapan dan realitas suatu peraturan di kancah publik. penelitian ini tergantung pada alasan itu:

1. Hukum dalam penelitian ini dicirikan sebagai implikasi yang representatif sebagaimana ditunjukkan dan dilihat dalam dan dari aktivitas dan komunikasi individu-individu di daerah setempat.
2. Untuk dapat mengungkap dan memperoleh signifikansi dan seluk-beluk objek penelitian dari data.

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk mencari pemahaman dan bukan sekedar memperhatikan secara cermat suatu tulisan yang tidak sulit untuk

dipegang. *Research* merupakan tafsir dalam bahasa Inggris dari *Examination* yang berasal dari kata re (kembali) dan *to look* (pencarian). Istilah pendekatan berasal dari kata teknik yang berarti "jalan menuju", namun sesuai kebiasaan strategi dibentuk dengan prospek yang menyertainya:

Semacam penalaran yang digunakan dalam penelitian dan hasilnya, dalam salah satu strategi sains secara keseluruhan, metode khusus untuk melakukan suatu sistem.

Setiap individu yang melakukan penelitian pada umumnya mempunyai alasan untuk mengarahkan penelitian pada suatu permasalahan tertentu. Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) belum ada data pada bidang tertentu, (2) ada data yang belum selesai: dan (3) datanya banyak sekali, namun belum diperlihatkan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis menggunakan suatu cara untuk mendapatkan informasi yang dimana dalam hukum tersebut dilaksanakan proses penegakan hukum (*law enforcement*).

Spesifikasi masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif, yang artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan penelitian tentang sesuatu hal dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi memilih spesifikasi penelitian deskriptif dalam

penelitian ini karena penulis telah menentukan dan memilih wilayah penelitian yaitu di desa Bawolahusa.

Populasi adalah individu atau perusahaan yang perlu dijelajahi atau diteliti. Masyarakat merupakan kumpulan yang dipandang siap memberikan data yang perlu dilakukan penelitian. Populasi ini dikenal sebagai satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki perilaku atau kualitas yang perlu di pelajari atau diteliti. Populasi yang dimaksud adalah seluruh masyarakat desa Bawolahusa yang sudah menikah.

Smapel adalah ilustrasi sebagian dari suatu masyarakat yang dipandang sebagai gambaran masyarakat, khususnya generasi muda yang kurang paham atau daerah setempat yang dianggap memiliki relevansi dalam mencari nafkah dari penelitian di lapangan dengan pemahaman, penilaian dan pengetahuan umum.

Setelah data terkumpul, maka data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan informasi dan kenyataan yang disampaikan atau keseluruhannya, lebih spesifiknya dengan menggambarkan informasi tersebut dengan kalimat-kalimat yang disusun secara mendalam, sengaja dan tepat. secara ilmiah, sehingga akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan penelitian di lapangan dengan pemahaman, pengkajian dan informasi yang bersifat umum. Strategi penalaran yang digunakan untuk mencapai sebuah kesimpulan adalah

teknik deduktif hingga induktif. Deduktif adalah memberikan data secara terbuka untuk umum, kemudian memberikan penilaian dari peristiwa tersebut secara khusus.

### C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian Desa Bawolahusa merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Bawolahusa Kabupaten Nias Selatan, pada awalnya Desa Bawolahusa hanya satu desa yang dulu berkedudukan di wilayah Kecamatan Toma, setelah Ori Mazino menjadi satu Kecamatan Mazino maka Desa Bawolahusa di mekarkan menjadi dua desa bersamaan pada saat pemekaran kecamatan pada tahun 2008.

Pemekaran Desa Bawolahusa dilakukan untuk memenuhi beberapa desa di kecamatan Mazino karena pada saat itu Ori Mazino hanya ada lima desa. Untuk membentk satu kecamatan maka setidaknya harus ada sepuluh desa sehingga menjadi alasan dilakukan pemekaran Desa Bawolahusa menjadi dua desa dan desa yang satu diberi nama Desa Bawolahusa Doli-doli. Desa Bawolahusa merupakan sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Pemerintahan Desa Bawolahusa saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Sito'olo Halawa, terpilih sebagai kepala desa defenitif pada pemilihan kepala desa serentak Se-Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2019 yang baru pertama kali dilakukan pemilihan

setelah pemekaran kecamatan dan desa. Pemerintahan Desa Bawolahusa dipimpin oleh Kepala Desa Bawolahusa, dan dibantu dari beberapa unsur perangkat desa yang didalamnya terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan beserta para Kepala Dusun dan BPD.

visi Desa Bawolahusa yaitu Membangun dan meningkatkan kemajuan desa yang transparan dan maju, Mewujudkan desa yang beradab, religius, dan berbudaya, Mensejahterakan masyarakat dengan mengalokasikan dana desa pada sasaran yang tepat, Profesional, mandiri dan akuntabel.

Misai Desa Bawolahusa yaitu meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelayanan, partisipatif, dan transparan, meningkatkan sumber daya alam manusia (SDM), menciptakan wadah kompetensi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi generasi muda dalam bidang agama, mewujudkan ketertiban dan keamanan, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan desa adat.

Salah satu narasumber tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat di Desa Bawolahusa bahwa perkawinan yang tidak sah dan tidak diketahui oleh agama dan tokoh adat maka

perkawinan itu tidak pernah dianggap ada sehingga kedudukan anak dari pada perkawinan diluar nikah tidak dapat menuntut atas harta orangtua karena tidak memiliki hubungan darah kepada keluarga. Dijelaskan lagi bahwa kedudukan anak diluar kawin hanya dapat menuntut hak atau bagian kepada orangtua jika orangtua mau menerima dan memberitahukan kepada masyarakat setempat, tokoh adat, agama dan pemerintah desa. Jika itu tidak dilakukan maka tetap dianggap anak tersebut tidak memiliki status didalam keluarga.

Dengan adanya syarat perkawinan secara adat, tentu tidak lepas dari hukum adat pelaksanaan suatu perkawinan. Jika perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum adat maka perkawinan itu dianggap telah terbentuk sekalipun tidak memiliki administrasi dalam pemerintahan. Perkawinan secara hukum adat tidak terlepas pada unsur-unsur yang wajib dilakukan oleh para pihak yang tidak bisa tidak, kalau tidak dilaksanakan maka perkawinan tidak bisa terjadi. Unsur yang dimaksud adalah "Mahar/Bōwō" seorang perempuan. Mahar ini adalah hal yang wajib diikuti oleh pihak laki-laki sebagai hukum perkawinan.

Perkawinan diluar nikah secara hukum adat Desa Bawolahusa sangat ditentang dan bahkan sering menjadi persoalan permusuhan antara

keluarga bahkan antara kampung. Perkawinan diluar nikah boleh diselesaikan secara hukum adat sebagaimana hukum acara adat yang didesa tersebut. Artinya perkawinan diluar nikah boleh bersatu kembali jika diketahui secara adat. Jika suatu perkawinan diluar nikah belum diselesaikan secara adat maka keturunan mereka kedepan tidak dapat menjadi bagian dari keluarga dan menerima hak.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dengan ini disimpulkan bahwa anak yang diluar kawin tidak memiliki hak kepada orangtua dan keluarga sepanjang kedua orangtua tidak membuat pengakuan secara hukum adat, didalam hukum adat tidak memperhatikan ketentuan dalam hukum nasional, sepanjang anak zina atau bukan perkawinan tidak dibuat pengakuan secara adat maka itu dianggap anak tidak sah, tetapi jika sudah ada pengakuan secara adat, sekalipun tidak diketahui secara pemerintahan dianggap tidak bisa menjadi masalah.

Hukum adat dan hukum nasional harus sejalan pelaksanaannya agar pemberlakuannya kepada masyarakat sama dan dalam penerapan hukum adat di Desa Bawolahusa perlu diperbaharui mengikuti

perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai hukum adat.

#### E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Ashofa Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara

- Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Hadikusuma Hilma, 1987. Hukum Kekerabatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti.Hall.
- Hadikusuma Hilman. 1993. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo. 2015. Pengarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Publik.Pide Mustari Suriyaman. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Prenada Media.
- Halim Ridwan A. 1985. Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.Harahap.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hartono Sunaryati. 1998. Sumbangsih Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentuka Hukum Nasional Hukum Adat dan Modernisasi Hukum. Jakarta: FH-UII.
- Hazairin. 1997. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an. Jakarta: Tinta Mas.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhammad Bushar. S.H. 2000. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakara: Pradnya Paramita.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Pide Mustari Suriyaman. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Prenada Media.

- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.  
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soekanto Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Grafika.
- Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soepomo. 1993. Hukum Adat. Jakarta: Pradnya paramita.
- Suggono Bambang. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pres 2012).
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.135>
- Wignijodipuro Soerojo. 1973. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Bandung: Alumni.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1